

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai entitas yang sangat penting dalam perkawinan, mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalam praktik perkawinan banyak masyarakat mengasumsikan mahar sebagai bagian dari rukun atau syarat yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Anggapan ini kemudian mendorong praktik pemberian mahar yang mengabaikan aspek penting lainnya yaitu terkait bentuk dan kadar mahar. Sebab masyarakat menganggap perkawinan itu sah dengan adanya mahar. Persoalan bentuk dan kadar mahar dianggap tidak begitu penting karena tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Praktik pemberian mahar semacam ini bisa dikatakan mengabaikan aspek *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal bentuk dan kadar mahar.¹

Pernikahan menurut *fiqh* adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga menjalin hubungan sosial dan memperkuat keterikatan antar kelompok masyarakat.² Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

¹ Taufiq Hidayat, *Problematisa Hukum Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Surabaya: UINSA Press, 2023), 65.

² Abdul Aziz, *Fikih Sosial: Pendekatan Maqashid dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Jakarta: Kencana, 2020), 72.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan juga bertujuan mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Terutama pada zaman jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang hampir setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan, baik dalam hal prestasi maupun peran sosial dan ekonomi.⁴

Dalam kehidupan manusia, praktik perkawinan merupakan jalan untuk menghindari berbagai permasalahan moral dan sosial. Dalam perspektif para *fuqaha'*, kondisi seseorang yang khawatir terjerumus dalam maksiat, terutama zina, maka menikah menjadi wajib baginya. Hal ini sesuai dengan kaidah *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) melalui jalur-jalur yang dibolehkan secara syariat.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³ Lathifah Nur Hasanah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 35.

⁴ Farida Hanum, *Konstruksi Sosial Gender dalam Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 41.

⁵ M. Zain Yusuf, *Fiqih Masyarakat: Membangun Hukum Islam yang Membumi* (Bandung: Pustaka Mizan, 2019), 119.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan tersebut.⁶

Berbeda dengan binatang yang melakukan perkawinan tanpa aturan, manusia memiliki sistem hukum dan norma agama yang mengatur tata cara dan sah tidaknya sebuah pernikahan. Karena itu, seorang muslim yang ingin menikah wajib memahami hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt. serta ajaran yang dicontohkan oleh para nabi. Hal ini menjadi penting agar pernikahan yang dilakukan tidak keluar dari koridor agama dan tidak terjerumus dalam praktik yang dilarang.⁷

Perkawinan dalam Islam merupakan bagian dari ibadah. Maka, setiap pelaksanaannya memiliki nilai spiritual dan tujuan luhur. Di antaranya ialah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tujuan ini bukan sekadar simbol, melainkan substansi yang sepatutnya diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang Islami dan harmonis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap rukun dan syarat sah perkawinan menjadi sangat penting agar pernikahan yang dijalani tidak hanya sah secara lahiriah.⁸ Dalam hal ini wali merupakan salah satu dari rukun dalam perkawinan, adapun rukun dalam perkawinan yaitu :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

⁶ Rahmat Hidayat, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pilar Nusantara, 2021), 44.

⁷ Hendra Ramadhan, *Fiqh Adat: Relevansi Tradisi Lokal dengan Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Almahira, 2020), 57.

⁸ M. Ridwan Fadli, *Hukum Islam Kontekstual: Integrasi Budaya Lokal dan Syariat Islam* (Surabaya: Lintang Rasi Aksara Books, 2023), 99.

2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah.⁹

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.¹⁰ Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu mahar merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta, belanja, pernikahan, sosialisasi.¹¹

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Hukumnya, wajib bagi laki-laki bukannya perempuan. Sebabnya, karena mahar adalah kewajiban bagi laki-laki dan bukan bagi perempuan, hal ini selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik ibu, anak perempuan, atau pun seorang istri.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2019) .46

¹⁰ Ahmad Nuruddin, *Hukum Keluarga Islam dan Dinamika Sosial Budaya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 45–46.

¹¹ Laily Mufidah, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2022), 67–68.

Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah seorang laki-laki, karena seorang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.¹²

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang keberadaanya tidak ditopang dengan ayat al-quran maupun al-hadis yang memperbolehkan atau melarang penggunaanya. Maslahah secara etimologi bermakna menarik manfaat dan menolak adanya kemudharatan. Sedangkan mursalah menurut kamus adalah terlepas. Dalam konteks ini yang dimaksud terlepas adalah terlepas dari syari', baik menganggap ataupun menolak.¹³

Mahar kolektif merupakan suatu bentuk mahar yang jumlah atau sejenisnya telah ditentukan secara bersama oleh masyarakat atau komunitas tertentu dan berlaku secara seragam untuk semua pasangan yang menikah di wilayah atau komunitas tersebut. sistem ini biasanya muncul dalam masyarakat adat atau Desa yang memiliki aturan tradisional kuat terkait pernikahan.

Di kecamatan pamboang kab Majene terdapat Desa yaitu Desa Adolang Dhua yang masih menjunjung nilai nilai budaya yang diwariskan atau diturunkan para orangtua dan masih kental dengan tradisi lokal. salah satunya yaitu masih memberlakukan penentuan mahar kolektif yang dimana pasangan dari satu Desa yang sama diwajibkan memberikan mahar berupa 10 pohong kelapa, Kalau tidak ada pohon kelapa diganti dengan emas 3 gram

¹² TimUlin Nuha Ma"had Aly An-Nur, (Solo : Kiswah Media, 2018), 39.

¹³ AbdulKarim Zaidan, *Al-Waji: 100 kaidah fiqh dalam kehidupan sehari-hari*, trans oleh muhyiddin masrida (Jakarta: Al-Kautsar, 2008) 237.

kepada pihak mempelai wanita, barang barang bawaan misalnya lemari, pakaian perempuan dan lain sebagainya. Dan ini hanya berlaku pada pasangan sesama Desa. Dan sebaliknya diluar pasangan yang masuk menikah tidak diberlakukan aturan/ketentuan akan tetapi tergantung masing - masing pihak keluarga mempelai tersebut.

Berdasarkan paparan peneliti di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Mahar Kolektif Dalam Perkawinan Suku Mandar Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mahar mahar kolektif perkawinan suku Mandar di Desa Adolang Dhua , Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene?
2. Bagaimana pandangan *Al-Maslahah Al-Mursalah* terhadap mahar kolektif dalam suku Mandar di Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep mahar kolektif perkawinan suku Mandar di Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

2. Untuk mengetahui pandangan al-maslahat al-mursalah terhadap mahar kolektif dalam suku Mandar di Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang ushul fiqh mengenai penerapan *al-maslahah al-mursalah* dalam praktik sosial masyarakat. Temuan dari penelitian ini menjadi landasan awal bagi studi-studi selanjutnya yang hendak mengkaji dinamika hukum Islam dalam konteks lokal seperti praktik mahar kolektif di masyarakat Majene. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang tertarik dalam melihat relasi antara adat istiadat lokal dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.¹⁴

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau pertimbangan oleh masyarakat Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dalam memahami dan menerapkan tradisi mahar kolektif secara lebih arif sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi tokoh adat, tokoh agama, serta instansi

¹⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Sosial: Pendekatan Maqashid dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Jakarta: Kencana, 2020), 79–80.

terkait seperti Kantor Urusan Agama dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih inklusif terhadap praktik budaya lokal yang mengandung unsur kemaslahatan.¹⁵



¹⁵ M. Ridwan Fadli, *Hukum Islam Kontekstual: Integrasi Budaya Lokal dan Syariat Islam* (Surabaya: Lintang Rasi Aksara Books, 2023), 154–155.